



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2012

T E N T A N G

CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembangunan, Pengoperasian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur, dipandang perlu mengatur lebih lanjut mengenai cell plan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang cell plan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;

27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 / PER/ M. KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembangunan, Pengoperasian, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

11. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
12. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
13. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
14. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
15. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan *Tower Based Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu.
16. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
17. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Jasa telekomunikasi.
18. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
19. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
20. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/ *Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
21. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
22. Menara Telekomunikasi Terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
23. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
24. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
25. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
26. Izin Prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
27. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan menara telekomunikasi terpadu dalam wilayah Daerah.

28. Izin Operasional Bersyarat adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi yang telah ada dalam wilayah Daerah, yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
29. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
30. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
31. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang dilaksanakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi Terpadu beserta fasilitas pendukungnya.
32. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
33. Cell Plan (Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu) adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.
34. Cell planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
35. Cell planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Daerah terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di Kabupaten Lampung Timur.
36. Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan hingga bulan september 2011.
37. Zona cell plan baru adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
38. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Lampung Timur hingga periode penyusunan cell plan yaitu bulan september 2011.
39. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten.
40. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam Peraturan Bupati.
41. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Timur, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan

masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara komunikasi di Kabupaten Lampung Timur.

42. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
43. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari pembuatan cell plan adalah :

- a. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan;
- b. mewujudkan menara yang fungsional serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan menara telekomunikasi selluler yang menjadi dasar pembangunan menara bersama dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 3

Ruang lingkup cell plan terdiri atas :

- a. pembangunan menara baru;
- b. penempatan lokasi menara bersama;
- c. rekomendasi cell plan;
- d. persyaratan teknis pembangunan menara;
- e. perizinan pembangunan menara;
- f. penggunaan menara; dan
- g. pengawasan dan pengendalian.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA BARU

Pasal 4

Pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a mewajibkan persyaratan, meliputi :

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- c. struktur menara mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama.

Pasal 5

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasi.
- (2) Penyedia Menara wajib memulai konstruksi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara diberikan.

Pasal 6

Penyedia Menara yang membangun menara bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :

- a. zona cell plan menara baru; dan atau
- b. zona cell plan menara eksisting ketika tower-tower eksisting sudah dipergunakan secara bersama sama oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi; dan atau
- c. zona cell plan menara eksisting ketika tower-tower eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari menara baru yang hendak dibangun.

BAB IV PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA

Pasal 8

- (1) Penempatan lokasi menara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengacu pada zona cell plan.
- (2) Penempatan lokasi menara bersama tersebar diseluruh wilayah Kabupaten dengan mempertimbangkan :
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. permintaan jasa telekomunikasi baru;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. kaidah penataan ruang;
 - f. tata bangunan;
 - g. estetika;
 - h. keamanan lingkungan; dan
 - i. kebutuhan luasan area menara.
- (3) Pembangunan Menara Bersama pada zona menara baru wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
- (4) Zona cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Setiap pemasangan BTS *mobile* oleh Penyedia Menara wajib melaporkan kepada instansi terkait, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek

lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS *mobile* dan jangka waktu operasional dari BTS *mobile*.

- (2) Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 6 (enam) bulan.

BAB V REKOMENDASI CELL PLAN

Pasal 10

- (1) Rekomendasi cell plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, dikeluarkan dengan mengacu pada zona cell plan dan kajian teknis menara bersama.
- (2) Untuk pembangunan menara wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi cell plan dari Dinas sebagai persyaratan untuk mengurus izin-izin lainnya.
- (3) Syarat administrasi permohonan rekomendasi meliputi :
 - a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada instansi terkait;
 - b. koordinat rencana pembangunan;
 - c. rencana ketinggian menara;
 - d. rencana bentuk menara; dan
 - e. dokumen analisa kekuatan konstruksi menara.

BAB VI PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 11

Persyaratan teknis pembangunan menara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :

- a. dokumen analisa kekuatan konstruksi menara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- b. memenuhi keamanan, meliputi :
 1. pagar menara;
 2. grounding kabel;
 3. penangkal petir;
 4. lampu halangan penerbangan; dan
 5. penjaga menara;
- c. memiliki kecukupan luasan, ketinggian, dan kekuatan konstruksi menara bersama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGUNAAN MENARA

Pasal 12

Penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, meliputi :

- (1) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara, diwajibkan untuk :
 - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
 - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara kepada Dinas, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis; dan

- d. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada Dinas.
- (2) Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara yang meliputi :
- a. pemilik menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. tahun pembuatan menara;
 - d. beban maksimum menara;
 - e. alamat menara;
 - f. koordinat geografis;
 - g. nomor dan tanggal IMB;
 - h. nomor dan tanggal HO;
 - i. tinggi menara;
 - j. luas area site;
 - k. daya listrik terpasang; dan
 - l. data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan menara telekomunikasi selular untuk mendukung kegiatan pemerintahan, setelah ada koordinasi dengan pemilik menara yang terkait dengan aspek-aspek teknis dari kondisi eksisting yang ada di menara.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dilakukan :
- a. oleh Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) Kabupaten Lampung Timur.
 - b. minimal dua kali dalam setahun berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemilik menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d..
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Pasal 14

Pengendalian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, khususnya pada zona cell plan yang berada di dalam kota kabupaten, daerah wisata, dan daerah cagar budaya, dilakukan melalui pembangunan menara dalam bentuk yang tersamar (kamouflase).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Setiap menara yang telah beroperasi wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan ini ditetapkan namun belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara wajib menyelesaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan ini berlaku.

Pasal 16

Ketentuan cell plan ini dikecualikan pada pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, meliputi :

- a. keperluan metereologi dan geofisika;
- b. televisi;
- c. siaran radio;
- d. navigasi penerbangan;
- e. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
- f. amatir radio komunikasi antar penduduk;
- g. penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah; dan
- h. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*).

Pasal 17

- (1) Jangka waktu Cell Plan Menara Terpadu Kabupaten Lampung Timur adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Cell Plan Menara Terpadu Kabupaten Lampung Timur dapat ditinjau kembali lebih dari sekali dalam satu tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 01 Agustus 2012

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 01 Agustus 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG CELL PLAN MENARA
TELEKOMUNIKASI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

**GAMBAR PETA
CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG CELL PLAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI KABUPATEN
 LAMPUNG TIMUR

Cell Plan Kabupaten Lampung Timur yang berisikan Menara-Menara Eksisting dengan Radius Zona adalah 400 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini :

No	Site_ID	Koordinat		Status	Kecamatan	Menara In Zone	Jumlah
		longitude	latitude				
1	mp_lmtim_01	105.317	-5.19047	Eksisting	Metro Kibang	Tsel & Isat	2
2	mp_lmtim_02	105.338	-5.13714	Eksisting	Batanghari	Isat & HCPT	2
3	mp_lmtim_03	105.375	-5.14041	Eksisting	Batanghari	Tsel, Isat & XL	3
4	mp_lmtim_04	105.335	-5.11864	Eksisting	Batanghari	Isat	1
5	mp_lmtim_05	105.349	-5.11799	Eksisting	Batanghari	TBG	1
6	mp_lmtim_06	105.355	-5.08447	Eksisting	Pekalongan	Isat & XL	2
7	mp_lmtim_07	105.371	-5.07881	Eksisting	Pekalongan	Tsel	1
8	mp_lmtim_08	105.395	-5.1132	Eksisting	Batanghari	TBG	1
9	mp_lmtim_09	105.434	-5.13518	Eksisting	Sekampung	Tsel, Isat & HCPT	3
10	mp_lmtim_10	105.47	-5.13627	Eksisting	Sekampung	Tsel & XL	2
11	mp_lmtim_11	105.39	-5.06314	Eksisting	Pekalongan	Protelindo	1
12	mp_lmtim_12	105.477	-5.10732	Eksisting	Bumi Agung	Tsel & TBG	2
13	mp_lmtim_13	105.427	-5.04529	Eksisting	Batanghari Nuban	XL & TBG	2
14	mp_lmtim_14	105.415	-5.03767	Eksisting	Batanghari Nuban	Mob-8	1
15	mp_lmtim_15	105.44	-5.02919	Eksisting	Batanghari Nuban	Isat	1
16	mp_lmtim_16	105.462	-5.06009	Eksisting	Batanghari Nuban	TBG	1
17	mp_lmtim_17	105.496	-5.06771	Eksisting	Sukadana	Tsel	1
18	mp_lmtim_18	105.403	-5.01613	Eksisting	Batanghari Nuban	Tsel & HCPT	2
19	mp_lmtim_19	105.377	-5.00176	Eksisting	Batanghari Nuban	HCPT, STI & TBG	3
20	mp_lmtim_20	105.48	-5.0059	Eksisting	Probolinggo	Tsel & HCPT	2
21	mp_lmtim_21	105.548	-5.06255	Eksisting	Sukadana	Tsel, Isat, XL, Mob-8, STI, Flexi	6
22	mp_lmtim_22	105.53	-5.04014	Eksisting	Sukadana	Tsel	1
23	mp_lmtim_23	105.527	-5.10173	Eksisting	Bumi Agung	HCPT	1
24	mp_lmtim_24	105.581	-5.07834	Eksisting	Sukadana	Mob-8	1
25	mp_lmtim_25	105.596	-5.09455	Eksisting	Sukadana	TBG	1
26	mp_lmtim_26	105.49	-4.98674	Eksisting	Probolinggo	Mob-8	1
27	mp_lmtim_27	105.445	-4.97455	Eksisting	Raman Utara	Tsel, Isat & XL	3
28	mp_lmtim_28	105.502	-4.97107	Eksisting	Probolinggo	Tsel, Isat & Tsel	3
29	mp_lmtim_29	105.532	-4.91274	Eksisting	Way Bungur	Tsel	1
30	mp_lmtim_30	105.54	-4.99893	Eksisting	Sukadana	Isat & TBG	2
31	mp_lmtim_31	105.623	-5.11044	Eksisting	Sukadana	Mitratel	1
32	mp_lmtim_32	105.64	-5.11022	Eksisting	Labuhan Ratu	HCPT	1
33	mp_lmtim_33	105.658	-5.10565	Eksisting	Labuhan Ratu	Tsel, Isat, XL & Protelindo	4
34	mp_lmtim_34	105.599	-5.13786	Eksisting	Sukadana	Tsel	1
35	mp_lmtim_35	105.693	-5.13177	Eksisting	Labuhan Ratu	Tsel	1
36	mp_lmtim_36	105.462	-5.15936	Eksisting	Sekampung	Tsel & HCPT	2
37	mp_lmtim_37	105.52	-5.15577	Eksisting	Marga Tiga	Tsel	1
38	mp_lmtim_38	105.508	-5.16295	Eksisting	Marga Tiga	Isat & XL	2

39	mp_lmtim_39	105.543	-5.18558	Eksisting	Marga Tiga	Isat	1
40	mp_lmtim_40	105.495	-5.21366	Eksisting	Marga Tiga	Tsel, Isat, STI & TBG	4
41	mp_lmtim_41	105.521	-5.25502	Eksisting	Sekampung Udik	Tsel & Isat	2
42	mp_lmtim_42	105.573	-5.19255	Eksisting	Sukadana	Tsel	1
43	mp_lmtim_43	105.587	-5.2104	Eksisting	Sukadana	Isat	1
44	mp_lmtim_44	105.708	-5.17209	Eksisting	Way Jepara	HCPT, Smart & STI	3
45	mp_lmtim_45	105.698	-5.1772	Eksisting	Way Jepara	Tsel, Isat, XL & Protelindo	4
46	mp_lmtim_46	105.769	-5.19755	Eksisting	Braja Sebah	Tsel	1
47	mp_lmtim_47	105.708	-5.20234	Eksisting	Way Jepara	HCPT	1
48	mp_lmtim_48	105.723	-5.21649	Eksisting	Way Jepara	Isat & TBG	2
49	mp_lmtim_49	105.727	-5.2339	Eksisting	Way Jepara	Tsel	1
50	mp_lmtim_50	105.663	-5.1599	Eksisting	Labuhan Ratu	Tsel	1
51	mp_lmtim_51	105.809	-5.21693	Eksisting	Braja Sebah	Tsel	1
52	mp_lmtim_52	105.733	-5.24892	Eksisting	Mataram Baru	TBG	1
53	mp_lmtim_53	105.738	-5.26677	Eksisting	Mataram Baru	Tsel & HCPT	2
54	mp_lmtim_54	105.754	-5.29356	Eksisting	Mataram Baru	Tsel, Isat, XL & Protelindo	4
55	mp_lmtim_55	105.848	-5.25983	Eksisting	Labuhan Maringgai	Tsel & Isat	2
56	mp_lmtim_56	105.819	-5.3014	Eksisting	Labuhan Maringgai	Tsel	1
57	mp_lmtim_57	105.743	-5.3113	Eksisting	Bandar Sribawono	Tsel, Isat, HCPT & STI	4
58	mp_lmtim_58	105.776	-5.31054	Eksisting	Mataram Baru	HCPT	1
59	mp_lmtim_59	105.766	-5.3014	Eksisting	Mataram Baru	Flexi	1
60	mp_lmtim_60	105.8	-5.34841	Eksisting	Labuhan Maringgai	Tsel, Isat & XL	3
61	mp_lmtim_61	105.72	-5.31097	Eksisting	Bandar Sribawono	Tsel	1
62	mp_lmtim_62	105.693	-5.31076	Eksisting	Bandar Sribawono	Mob-8	1
63	mp_lmtim_63	105.655	-5.28921	Eksisting	Bandar Sribawono	Isat	1
64	mp_lmtim_64	105.67	-5.28877	Eksisting	Bandar Sribawono	TBG	1
65	mp_lmtim_65	105.617	-5.29639	Eksisting	Sekampung Udik	Tsel & XL	2
66	mp_lmtim_66	105.592	-5.29922	Eksisting	Sekampung Udik	Isat	1
67	mp_lmtim_67	105.559	-5.294	Eksisting	Sekampung Udik	XL	1
68	mp_lmtim_68	105.549	-5.30934	Eksisting	Sekampung Udik	Isat	1
69	mp_lmtim_69	105.563	-5.31631	Eksisting	Sekampung Udik	Tsel & Mob-8	2
70	mp_lmtim_70	105.604	-5.38117	Eksisting	Marga Sekampung	Tsel & Protelindo	2
71	mp_lmtim_71	105.752	-5.36528	Eksisting	Melinting	Tsel & Isat	2
72	mp_lmtim_72	105.785	-5.37094	Eksisting	Melinting	Tsel	1
73	mp_lmtim_73	105.76	-5.42383	Eksisting	Gunung Pelindung	Tsel, XL & Protelindo	3
74	mp_lmtim_74	105.801	-5.42252	Eksisting	Labuhan Maringgai	Isat & XL	2
75	mp_lmtim_75	105.805	-5.3988	Eksisting	Labuhan Maringgai	TBG	1
76	mp_lmtim_76	105.776	-5.50806	Eksisting	Pasir Sakti	TBG	1
77	mp_lmtim_77	105.745	-5.45343	Eksisting	Gunung Pelindung	Tsel	1
78	mp_lmtim_78	105.672	-5.45944	Eksisting	Jabung	Tsel, Isat, XL & Protelindo	4
79	mp_lmtim_79	105.788	-5.47977	Eksisting	Pasir Sakti	TBG	1

80	mp_lmtim_80	105.798	-5.44407	Eksisting	Labuhan Maringgai	Tsel	1
81	mp_lmtim_81	105.786	-5.51938	Eksisting	Pasir Sakti	Tsel & Isat	2
82	mp_lmtim_82	105.586	-5.42774	Eksisting	Waway Karya	Tsel & STI	2
83	mp_lmtim_83	105.774	-5.56226	Eksisting	Pasir Sakti	Tsel	1
84	mp_lmtim_84	105.788	-5.58076	Eksisting	Pasir Sakti	XL	1
85	mp_lmtim_85	105.79	-5.59534	Eksisting	Pasir Sakti	Tsel & Isat	2
86	mp_lmtim_86	105.339	-5.09535	Eksisting	Pekalongan	MSI	1
87	mp_lmtim_87	105.676	-5.08193	Eksisting	Labuhan ratu	Tsel	1
88	mp_lmtim_88	105.531	-5.37074	Eksisting	Waway Karya	Protelindo	1
89	mp_lmtim_89	105.528	-4.93487	Eksisting	Way Bungur	Isat	1
Total							151

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG CELL PLAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI KABUPATEN
 LAMPUNG TIMUR

Cell Plan Kabupaten Lampung Timur untuk pendirian Menara-Menara Baru dengan Radius Zona adalah 400 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini :

No	Site_ID	Koordinat		Status	Kecamatan
		Longitude	Lattitude		
1	mp_lmtim_1	105.467	-4.93516	New	Raman Utara
2	mp_lmtim_2	105.399	-5.24239	New	Metro Kibang
3	mp_lmtim_3	105.369	-5.03627	New	Pekalongan
4	mp_lmtim_4	105.355	-5.15956	New	Batanghari
5	mp_lmtim_5	105.437	-4.89936	New	Raman Utara
6	mp_lmtim_6	105.678	-5.11583	New	Labuhan Ratu
7	mp_lmtim_7	105.745	-5.17697	New	Way Jepara
8	mp_lmtim_8	105.628	-5.1687	New	Labuhan Ratu
9	mp_lmtim_9	105.629	-5.21178	New	Way Jepara
10	mp_lmtim_10	105.485	-5.24043	New	Marga Tiga
11	mp_lmtim_11	105.546	-5.22309	New	Marga Tiga
12	mp_lmtim_12	105.661	-5.19285	New	Way Jepara
13	mp_lmtim_13	105.709	-5.10321	New	Labuhan Ratu
14	mp_lmtim_14	105.774	-5.26095	New	Way Jepara
15	mp_lmtim_15	105.819	-5.24339	New	Labuhan Maringgai
16	mp_lmtim_16	105.787	-5.28728	New	Labuhan Maringgai
17	mp_lmtim_17	105.747	-5.33602	New	Melinting
18	mp_lmtim_18	105.789	-5.32688	New	Labuhan Maringgai
19	mp_lmtim_19	105.58	-5.35526	New	Waway Karya
20	mp_lmtim_20	105.732	-5.39302	New	Gunung Pelindung
21	mp_lmtim_21	105.72	-5.42239	New	Jabung
22	mp_lmtim_22	105.663	-5.37301	New	Marga Sekampung
23	mp_lmtim_23	105.618	-5.44437	New	Waway Karya
24	mp_lmtim_24	105.71	-5.4596	New	Jabung
25	mp_lmtim_25	105.739	-5.49777	New	Jabung
26	mp_lmtim_26	105.687	-5.50225	New	Jabung
27	mp_lmtim_27	105.458	-5.01653	New	Raman Utara
28	mp_lmtim_28	105.522	-4.9567	New	Purbolinggo
29	mp_lmtim_29	105.546	-4.96845	New	Purbolinggo
30	mp_lmtim_30	105.427	-4.99416	New	Raman Utara
31	mp_lmtim_31	105.395	-4.97762	New	Raman Utara
32	mp_lmtim_32	105.444	-4.94934	New	Raman Utara
33	mp_lmtim_33	105.499	-4.93955	New	Way Bungur
34	mp_lmtim_34	105.488	-5.0372	New	Batanghari Nuban
35	mp_lmtim_35	105.419	-5.09795	New	Batanghari
36	mp_lmtim_36	105.528	-5.12949	New	Bumi Agung
37	mp_lmtim_37	105.412	-5.15978	New	Batanghari
38	mp_lmtim_38	105.352	-5.19394	New	Metro Kibang
39	mp_lmtim_39	105.41	-5.1996	New	Metro Kibang
40	mp_lmtim_40	105.46	-5.26973	New	Marga Tiga
41	mp_lmtim_41	105.491	-5.30288	New	Sekampung Udik
42	mp_lmtim_42	105.543	-5.27139	New	Marga Tiga

43	mp_lmtim_43	105.706	-5.26639	New	Mataram Baru
44	mp_lmtim_44	105.621	-5.33253	New	Sekampung Udik
45	mp_lmtim_45	105.62	-5.36017	New	Marga Sekampung
46	mp_lmtim_46	105.653	-5.31143	New	Sekampung Udik
47	mp_lmtim_47	105.627	-5.41217	New	Waway Karya
48	mp_lmtim_48	105.681	-5.42957	New	Jabung
49	mp_lmtim_49	105.66	-5.41152	New	Marga Sekampung
50	mp_lmtim_50	105.77	-5.39716	New	Gunung Pelindung
51	mp_lmtim_51	105.453	-5.13211	New	Sekampung
52	mp_lmtim_52	105.514	-5.01001	New	Purbolinggo
53	mp_lmtim_53	105.514	-4.91362	New	Way Bungur
54	mp_lmtim_54	105.523	-4.98368	New	Purbolinggo
55	mp_lmtim_55	105.423	-4.92442	New	Raman Utara
56	mp_lmtim_56	105.354	-4.99503	New	Pekalongan
57	mp_lmtim_57	105.327	-4.98201	New	Pekalongan
58	mp_lmtim_58	105.316	-5.21639	New	Metro Kibang
59	mp_lmtim_59	105.451	-4.91889	New	Raman Utara
60	mp_lmtim_60	105.355	-5.06124	New	Pekalongan
61	mp_lmtim_61	105.523	-5.06388	New	Batanghari Nuban
62	mp_lmtim_62	105.715	-5.51299	New	Jabung
63	mp_lmtim_63	105.602	-5.47463	New	Waway Karya
64	mp_lmtim_64	105.808	-5.37308	New	Labuhan Maringgai
65	mp_lmtim_65	105.704	-5.14941	New	Labuhan Ratu
66	mp_lmtim_66	105.519	-5.30974	New	Sekampung Udik
67	mp_lmtim_67	105.823	-5.27202	New	Labuhan Maringgai
68	mp_lmtim_68	105.356	-5.21997	New	Metro Kibang
69	mp_lmtim_69	105.495	-5.14578	New	Sekampung
70	mp_lmtim_70	105.403	-5.13439	New	Batanghari
71	mp_lmtim_71	105.568	-5.33542	New	Sekampung Udik
72	mp_lmtim_72	105.698	-5.40181	New	Jabung
73	mp_lmtim_73	105.321	-5.05738	New	Pekalongan
74	mp_lmtim_74	105.736	-5.47402	New	Jabung
75	mp_lmtim_75	105.409	-4.89351	New	Raman Utara
76	mp_lmtim_76	105.445	-5.30324	New	Sekampung Udik
77	mp_lmtim_77	105.626	-5.25115	New	Way Jepara
78	mp_lmtim_78	105.757	-5.22642	New	Way Jepara
79	mp_lmtim_79	105.5	-5.18528	New	Sekampung
80	mp_lmtim_80	105.708	-5.34415	New	Melinting
81	mp_lmtim_81	105.643	-5.45836	New	Jabung

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN